

BAB II

BADAN USAHA

2.1. Bentuk Badan Usaha

Di Indonesia terdapat berbagai bentuk badan usaha yang dapat dipilih oleh para pelaku bisnis, baik yang bersifat perorangan, persekutuan, maupun badan hukum, seperti Perusahaan Dagang (PD), Commanditaire Vennootschap (CV), Firma, Persekutuan Perdata (*Maatschap*), Perseroan Terbatas (PT), dan Koperasi. Menurut Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana (2016), perusahaan perseorangan merupakan usaha yang dijalankan oleh satu orang pengusaha, didirikan dan dimodali oleh individu tersebut tanpa kewajiban untuk terdaftar secara formal, sehingga proses pendiriannya maupun pembubarannya relatif mudah karena tidak memerlukan persetujuan pihak lain. Secara umum, usaha perorangan adalah bentuk badan usaha yang dimiliki dan dikelola sepenuhnya oleh satu orang, di mana pemilik memiliki tanggung jawab penuh terhadap seluruh kegiatan operasional, aset, serta kewajiban usaha. Struktur usaha ini bersifat sederhana dan memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat dan fleksibel, namun memiliki risiko yang cukup besar karena seluruh tanggung jawab hukum dan keuangan melekat langsung pada pemilik.

Saat ini, Grombi beroperasi dalam bentuk usaha perorangan, yaitu salah satu bentuk badan usaha yang dimiliki, dikelola, dan dijalankan oleh satu orang tanpa adanya pemisahan antara kekayaan pribadi dan kekayaan usaha. Sebagai usaha perorangan, Grombi belum memiliki status badan hukum, sehingga seluruh tanggung jawab terhadap kegiatan operasional, kewajiban finansial, serta keputusan strategis berada sepenuhnya di tangan pemilik. Seluruh kegiatan usaha, mulai dari proses produksi, pengadaan bahan baku, pengelolaan keuangan, hingga pelaksanaan strategi pemasaran, dijalankan secara langsung oleh pendirinya.

Pemilihan bentuk usaha perorangan dilakukan dengan pertimbangan kemudahan dalam pengelolaan, prosedur pendirian yang sederhana, serta

fleksibilitas tinggi dalam pengambilan keputusan. Bentuk ini dinilai sesuai dengan kondisi Grombi yang saat ini masih berada pada tahap awal pengembangan usaha. Modal usaha bersumber dari dana pribadi pemilik, sedangkan kegiatan produksi dilakukan dalam skala kecil hingga menengah. Sistem pengelolaan yang terpusat pada pemilik memungkinkan pengawasan yang lebih efektif dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya.

Namun demikian, bentuk usaha perorangan juga memiliki kelemahan, terutama dalam hal tanggung jawab hukum dan keuangan, karena seluruh risiko dan kewajiban ditanggung langsung oleh pemilik. Meskipun memiliki keterbatasan tersebut, bentuk usaha ini tetap menjadi pilihan yang tepat bagi Grombi pada tahap awal, karena memberikan kemudahan dan kelincahan dalam pengelolaan bisnis. Seiring dengan perkembangan usaha dan meningkatnya kebutuhan pendanaan, Grombi berpotensi untuk bertransformasi menjadi bentuk badan usaha yang lebih formal, seperti *Commanditaire Vennootschap* (CV) atau *Perseroan Terbatas* (PT).

2.2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Grombi dirancang dengan tujuan untuk memastikan seluruh kegiatan operasional dapat berlangsung secara efisien, teratur, dan saling terkoordinasi. Adapun susunan struktur organisasi Grombi dapat dijelaskan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi Grombi
Sumber: Data Internal Grombi (2024)

Struktur organisasi Grombi dibentuk dengan tujuan untuk menciptakan sistem kerja yang terarah dan terkoordinasi, sehingga seluruh kegiatan operasional dapat berjalan secara efektif. Struktur ini terdiri atas empat posisi utama, yaitu *Chief Executive Officer* (CEO), *Chief Operating Officer* (COO), *Chief Financial Officer* (CFO), dan *Chief Marketing Officer* (CMO). Masing-masing posisi memiliki tanggung jawab dan peran yang saling melengkapi dalam mendukung keberlangsungan usaha Grombi.

Jabatan tertinggi dalam struktur organisasi dipegang oleh Patrick Jason Hardjanto selaku *Chief Executive Officer* (CEO). CEO bertanggung jawab dalam mengawasi seluruh kegiatan operasional, mengarahkan strategi bisnis, serta memastikan seluruh divisi bekerja sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Selain itu, CEO juga berperan dalam menjalin hubungan eksternal, seperti kerja sama dengan mitra, pemasok, dan pihak lain yang berpotensi mendukung pertumbuhan bisnis Grombi. Selanjutnya, posisi *Chief Operating Officer* (COO) dipegang oleh Effrata Faith Rachman, yang bertanggung jawab dalam mengatur jalannya operasional sehari-hari. COO memastikan seluruh proses produksi berjalan sesuai standar kualitas (SOP) yang ditetapkan, mulai dari pengolahan bahan baku hingga produk siap jual, serta melakukan *quality control* secara rutin.

Posisi *Chief Financial Officer* (CFO) dipegang oleh Videlia Lie, yang berfokus pada aspek keuangan bisnis Grombi. CFO memiliki tanggung jawab dalam menyusun perencanaan anggaran, mencatat dan mengontrol arus kas, menghitung biaya produksi, serta memastikan penggunaan dana berjalan secara efisien dan transparan. CFO juga berperan penting dalam melakukan evaluasi finansial dan memastikan kondisi keuangan Grombi berada dalam keadaan sehat untuk mendukung keberlanjutan usaha. Kemudian, *Chief Marketing Officer* (CMO) dipegang oleh Nathasya Marcellina Putri, yang memimpin kegiatan pemasaran dan promosi produk Grombi. CMO bertanggung jawab dalam merancang strategi pemasaran, mengelola media sosial, menciptakan kampanye

promosi yang menarik, serta memperkuat citra merek agar dapat dikenal oleh masyarakat luas, khususnya di kalangan target pasar Gen Z.

Secara keseluruhan, struktur organisasi Grombi dirancang secara sederhana namun efektif, dengan pembagian tugas yang jelas dan koordinasi yang baik antar posisi. Pola kepemimpinan yang terpusat pada CEO memungkinkan proses pengambilan keputusan berlangsung cepat, sementara kolaborasi antar bagian memastikan seluruh kegiatan usaha berjalan seimbang dan saling mendukung. Struktur ini dinilai ideal untuk mendukung Grombi sebagai usaha yang sedang berkembang dan berorientasi pada efisiensi, kreativitas, serta inovasi produk.

2.3. Dokumen Legal

2.3.1 Nomor Induk Berusaha

Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk bisnis Grombi dilaksanakan melalui sistem *Online Single Submission* (OSS) sebagai bagian dari pemenuhan kewajiban legalitas usaha sesuai dengan ketentuan pemerintah Republik Indonesia. NIB berfungsi sebagai identitas resmi pelaku usaha yang diterbitkan oleh pemerintah dan menjadi bukti sah bahwa suatu entitas usaha telah terdaftar secara legal. Melalui kepemilikan NIB, pelaku usaha memperoleh legitimasi hukum untuk menjalankan kegiatan operasional, mengajukan perizinan tambahan, serta memperoleh akses terhadap berbagai fasilitas pembinaan dan program pemberdayaan dari pemerintah.

Dalam proses pendaftarannya, Patrick Jason Hardjanto selaku pemilik usaha mendaftarkan Grombi sebagai usaha mikro, sesuai dengan kriteria skala usaha berdasarkan jumlah modal dan omzet tahunan. Proses pembuatan NIB dilakukan sepenuhnya secara daring melalui laman resmi oss.go.id, yang mencakup pengisian data identitas pemilik usaha, informasi kegiatan usaha, alamat tempat usaha, serta pemilihan bidang usaha yang disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Berdasarkan pendaftaran tersebut, Grombi tercatat dengan kode KBLI 56103 dengan judul

“Kedai Makanan”, yang mencakup kegiatan penyediaan makanan dan minuman siap saji untuk dikonsumsi di tempat maupun dibawa pulang. Klasifikasi ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik kegiatan usaha Grombi yang bergerak di bidang kuliner, khususnya penyediaan produk olahan berbasis umbi-umbian seperti singkong dan ubi.

Setelah seluruh tahapan pengisian data dan verifikasi dokumen dinyatakan lengkap, sistem OSS secara otomatis menerbitkan NIB beserta izin usaha mikro. Dengan diterbitkannya NIB tersebut, Grombi secara resmi memiliki dasar hukum yang kuat untuk menjalankan kegiatan operasionalnya. Legalitas ini juga memberikan kemudahan bagi Grombi dalam mengakses layanan administratif lainnya, seperti pembukaan rekening usaha, pengurusan pajak, serta partisipasi dalam program pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang difasilitasi oleh pemerintah.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2311240022405

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: PATRICK JASON HARDJANTO
2. Alamat	: JL. KELAPAMOLEK XV BLOK FB 9 NO. 24, Desa/Kelurahan Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua, Kab. Tangerang, Provinsi Banten
3. Nomor Telepon Seluler	: +628589988827
Email	: -
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLU)	: Lihat Lampiran
5. Skala Usaha	: Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WUKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 23 November 2024

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 23 November 2024

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BS-E-BSSN.

4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Gambar 2.2. Sertifikat Nomor Induk Berusaha (NIB)

2.3.2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Pembuatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) untuk bisnis Grombi dilakukan sebagai langkah penting dalam melindungi identitas dan nilai orisinalitas merek. HKI merupakan hak hukum yang diberikan kepada individu atau badan usaha atas hasil kreasi, inovasi, maupun karya intelektual di berbagai bidang, seperti merek dagang, desain, dan hak cipta. Melalui HKI, pemilik usaha memperoleh perlindungan hukum agar tidak terjadi peniruan atau penyalahgunaan oleh pihak lain. Proses pendaftaran HKI Grombi dilakukan secara *online* melalui situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DGIP) di bawah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Tahapan yang dilakukan meliputi pengisian data merek, pengunggahan desain logo, deskripsi label, serta pengajuan dokumen pendukung seperti identitas pemohon. Saat ini, proses pembuatan HKI

Grombi masih berada dalam tahap registrasi dengan kurun waktu penyelesaian yang tidak dapat ditentukan. Dengan adanya HKI, Grombi memiliki legalitas atas mereknya sehingga dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, memperkuat posisi bisnis di pasar, dan membuka peluang untuk pengembangan usaha di masa depan.

FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN MEREK INDONESIA APPLICATION FORM OF INDONESIAN TRADEMARK REGISTRATION			
Data Permohonan (Application)			
Nomor Transaksi <i>Number of Transaction</i>	:	Asal Permohonan <i>Office of Origin</i>	: Online Filing
Nomor Permohonan <i>Number of Application</i>	:	Tipe Permohonan <i>Type of Application</i>	: Merek Dagang
Tanggal Penerimaan <i>Receipt Date</i>	:	Jenis Permohonan <i>Sub Type of Application</i>	: Umum
Data Merek (Description of Mark)			
Tipe Merek <i>Type of Mark</i>	:	Etiket Gambar/Label Merek <i>Image of Mark</i>	
Nama Referensi Label Merek <i>Reference Name in Mark Label</i>	:	GROMBI	
Deskripsi <i>Description</i>	:	<p>Label merek berbentuk persegi horizontal yang memuat tulisan "GROMBI" dengan huruf tebal tanpa kait, disertai gambar logo gerobak dan maskot bergaya fun dan playful menggunakan garis (line art) modern.</p> 	
Warna <i>Colors</i>	:	Oranye (#F29428); Biru (#293990); Putih (#FFFFFF)	
Terjemahan <i>Translation</i>	:	Tidak Ada Terjemahan	
Transliterasi/Pengucapan <i>Transliteration</i>	:		
Disclaimers <i>Disclaimers</i>	:		

Gambar 2.3. Formulir Permohonan Pendaftaran HKI

2.4. Kepemilikan Bisnis

Secara struktur hukum, Grombi saat ini masih beroperasi sebagai usaha perorangan, sehingga kepemilikan secara legal berada pada satu penanggung jawab. Namun dalam praktiknya, kegiatan operasional dan pengembangan bisnis dijalankan oleh empat pendiri yang memiliki peran, kontribusi, serta tanggung jawab masing-masing. Sebagai upaya memastikan kejelasan dalam pembagian peran dan hak, para pendiri menyusun kesepakatan internal (*internal ownership agreement*) yang menjadi acuan bagi porsi kepemilikan, mekanisme pengambilan keputusan, serta pembagian keuntungan. Pembagian equity dilakukan sebagai berikut:

- Patrick Jason Hardjanto – *Chief Executive Officer* (CEO): 25%
- Videlia Lie – *Chief Financial Officer* (CFO): 25%
- Effrata Faith Rachman – *Chief Operating Officer* (COO): 25%
- Nathasya Marcellina Putri – *Chief Marketing Officer* (CMO): 25%

Berdasarkan kesepakatan tersebut, masing-masing pendiri memiliki porsi kepemilikan sebesar 25%. Pembagian ini menggambarkan bahwa seluruh pendiri memiliki komitmen, kontribusi, serta tanggung jawab yang seimbang dalam membangun Grombi. Meskipun demikian, pembagian kepemilikan yang setara berpotensi menimbulkan tantangan dalam proses pengambilan keputusan, terutama ketika terjadi perbedaan pendapat. Struktur kepemilikan yang sama rata dapat menyebabkan kebuntuan (*deadlock*), yang berisiko menghambat kelancaran operasional maupun keputusan strategis ketika terjadi situasi yang mendesak.

Untuk mengatasi potensi hambatan tersebut tanpa mengurangi prinsip keadilan dalam pembagian kepemilikan, para pendiri sepakat untuk memberikan kewenangan khusus kepada CEO berupa hak veto. Melalui mekanisme ini, CEO diberikan otoritas untuk mengambil keputusan akhir apabila dalam proses diskusi internal muncul perbedaan pendapat yang tidak dapat diselesaikan atau ketika suara pendiri berakhir imbang. Dengan demikian, seluruh pendiri tetap dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan, tetapi eksekusi keputusan dapat tetap berjalan

efektif karena adanya pemimpin yang memiliki kewenangan akhir. Hak veto yang diberikan kepada CEO mencakup keputusan-keputusan strategis seperti arah pengembangan bisnis, penetapan strategi pemasaran utama, penggunaan sumber daya berskala besar, pemilihan *supplier*, dan kebijakan operasional yang bersifat menyeluruh. Dalam kondisi normal, semua keputusan dilakukan melalui musyawarah dan *voting*, namun apabila *voting* menghasilkan suara yang tidak bulat atau terbagi sama kuat, CEO berhak menentukan keputusan akhir demi memastikan keberlanjutan dan ketepatan arah bisnis

Dengan struktur ini, Grombi menggabungkan dua prinsip penting sekaligus, yaitu keadilan dalam pembagian kepemilikan dan kejelasan otoritas dalam kepemimpinan. Keempat pendiri tetap memiliki hak, keuntungan, dan tanggung jawab yang seimbang, namun bisnis dapat tetap berjalan efektif karena adanya sistem yang mencegah kebuntuan. Pendekatan tersebut tidak hanya menjaga keharmonisan hubungan antara pendiri, tetapi juga memperkuat dasar tata kelola yang lebih profesional dan adaptif untuk mendukung perkembangan Grombi di masa mendatang.

